



PENETAPAN

Nomor 0227/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

, sebagai Pemohon I;

, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada dengan register Nomor: 021/Pdt.P/2020/PA.Dpk. tanggal 27 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Rinaldo alias Rinaldo Hasibuan bin Paraitan Hasibuan) telah melangsungkan pernikahan dengan NAMA pada tanggal 23 Desember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/1/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, tertanggal 02 Januari 2006;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I (NAMA) dengan NAMA tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di ALAMAT, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ALAMAT, (laki-laki), lahir di Jakarta, 31 Mei 2010, umur 10 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian istri Pemohon I (NAMA) telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 08 Juni 2020 berdasarkan Akta Kemarian Nomor: 3171-KM-16062020-0096 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 Juni 2020;
4. Bahwa sebelum pewaris (NAMA) meninggal dunia, ayah kandung pewaris yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit pada tanggal 28 Mei 2020 berdasarkan Surat Kertangan Meninggal Nomor: 100/651/Pemr/2020 yang dikeluarkan oleh ALAMAT, tertanggal 16 Juli 2020;
5. Bahwa dengan demikian pewaris (NAMA) meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:
 - 5.1 NAMA, (selaku suami dari almarhumah NAMA);
 - 5.2 NAMA, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhumah NAMA);
 - 5.3 NAMA, (selaku ibu kandung dari almarhumah NAMA);
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah NAMA hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;
7. Bahwa almarhumah NAMA beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhumah NAMA dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan tabungan pada bank serta untuk keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah NAMA sesuai Hukum Waris Islam;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris, adalah:
 - 2.1. NAMA, (selaku suami dari almarhumah NAMA);
 - 2.2. NAMA, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhumah NAMA);
 - 2.3. NAMA, (selaku ibu kandung dari almarhumah NAMA);Adalah Ahli Waris yang sah dari NAMA;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan berdasarkan relaas panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, para Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi isi permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.SURAT-SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Pemohon I Nomor 470/117-Pem & Trantib tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh ALAMAT bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1306054107340009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ALAMAT bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3171051601092923 tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan



oleh ALAMAT bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dengan NAMA Nomor 04/04/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA Nomor 3276-KM-16062020-0096 tanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotocopy Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor 3171-LT-22072020-0062 tanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotocopy Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 100/701/Pemr/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotocopy Keterangan Kelahiran atas nama Brando Alvindo Hasibuan Nomor 19591/KLU/JP/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Syahrial Nomor 100/651/Pemr/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotocopy Surat Pernyataan Waris yang ditanda tangani ahli waris tanggal 24 Juni 2020 yang diketahui Camat Kecamatan ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.10);

B. SAKSI-SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon yaitu mereka adalah suami dan anak kandung dari almarhumah NAMA;
- Hubungan saksi adalah sebagai menantu Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi isteri Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2020;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan NAMA telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Benardo Alvindo Hasibuan ;
- Bahwa ayah kandung dari NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Afni masih hidup, sebagai Pemohon II;
- Bahwa saat Almarhumah NAMA meninggal dunia, ahli waris yang ada hanya 3 orang yaitu seorang suami dan satu anak kandung dan ibu kandung;
- Bahwa setahu saksi diantara para ahli waris dari Almarhumah NAMA, diantara mereka tidak ada sengketa.
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan harta peninggalan dari Almarhumah NAMA serta kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa setahu saksi saat Almarhumah NAMA meninggal dunia tidak meninggalkan hutang dan atau wasiat yang belum dilunasi.

2. NAMA SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di ALAMAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon yaitu mereka adalah suami dan anak kandung dari almarhumah NAMA;
- Hubungan saksi adalah sebagai menantu Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi isteri Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan NAMA telah dikaruniai satu orang anak yang bernama NAMA;
- Bahwa ayah kandung dari NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama NAMA masih hidup, sebagai Pemohon II;
- Bahwa saat Almarhumah NAMA meninggal dunia, ahli waris yang ada hanya 3 orang yaitu seorang suami dan satu anak kandung dan ibu kandung;
- Bahwa setahu saksi diantara para ahli waris dari Almarhumah NAMA, diantara mereka tidak ada sengketa.
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan harta peninggalan dari Almarhumah NAMA serta kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa setahu saksi saat Almarhumah NAMA meninggal dunia tidak meninggalkan hutang dan atau wasiat yang belum dilunasi.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, yaitu tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian, segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dari Almarhumah Nursiti binti Padmo Sumarto yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang diperkuat bukti P.4 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon I dan Almarhumah NAMA adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan sah ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Almarhum Pemohon dan Almarhumah NAMA telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang diperkuat bukti P.4 berupa Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Almarhumah NAMA dan P.3 serta keterangan para saksi, terbukti bahwa para Pemohon mempunyai hubungan nasab/darah dengan Almarhumah NAMA, sebagai isteri dan anak kandung, oleh karena itu mereka memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3 telah memohon kepada Majelis Hakim yang intinya agar menetapkan sebagai hukum:

1. (selaku suami dari Almarhumah Almarhumah NAMA);
2. NAMA (selaku anak kandung laki-laki dari Almarhumah NAMA);
3. NAMA (selaku ibu kandung almarhumah NAMA)

Adalah ahli waris yang Sah dari Almarhumah NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon diperkuat dengan bukti P. 5 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Almarhumah NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2020 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi telah terbukti bahwa ayah kandung dari Almarhumah NAMA telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut telah dibuktikan oleh para Pemohon dengan mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.10) serta menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhumah NAMA dan berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah adalah (selaku suami), NAMA, selaku anak laki-laki kandung, dan NAMA **selaku ibu kandung**, maka sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 ketentuan pasal 174 (huruf. a dan b) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim akan menetapkan mereka adalah sebagai ahli waris dari Almarhumah NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon petitum angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah NAMA serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter yang diajukan oleh Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris (NAMA) adalah :
 1. ,--- selaku Suami almarhumah;
 2. NAMA, --- selaku anak kandung lak-laki almarhumah;
 3. NAMA, selaku ibu kandung almarhumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris yang sah dari NAMA;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 M., bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 H., oleh kami Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Dindin Syarief Nurwahudin dan Dra.Nurmiwati,MH sebagai hakim-hakim anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon .

Ketua Majelis,

Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Dindin Syarief Nurwahyudin

Dra.Nurmiwati,MH

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 265.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP panggilan	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000
6. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000
Jumlah	Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon tanggal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan penetapan sesuai aslinya,
Penitera Pengadilan Agama Depok,

NANANG PATONI,SH,MH